

**BUPATI SRAGEN****PROVINSI JAWA TENGAH****PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 72 TAHUN 2020****TENTANG****TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa adalah alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN  
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. untuk mendukung kegiatan pemerintahan Desa;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
6. mendukung kinerja lembaga Desa;

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penganggaran;
2. penyaluran dan pencairan;
3. penggunaan;
4. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
5. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. lembaga Desa; dan
  - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

#### Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Alokasi dasar diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi formula diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,25 \times Z1)+(0,1 \times Z2)+(0,2 \times Z3)+(0,45 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa.

X = Alokasi Pokok.

Y = Alokasi Dasar.

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa

di Daerah dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PENCAIRAN

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN

##### Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

- (4) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Camat sebagai pembina;
  - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
  - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 12

Tugas tim verifikasi pengelolaan ADD tingkat kecamatan adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 18-12-2020  
BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 18-12-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

*ttd dan cap*

TATAG PRABAWANTO B.  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b



u.c Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen

Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I

NK.19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR: 72 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD
1	2	3	4
1	KALIJAMBE	KEDEN	524,376,000
2	KALIJAMBE	TROBAYAN	513,372,000
3	KALIJAMBE	KALIMACAN	510,016,000
4	KALIJAMBE	JETISKARANGPUNG	546,719,000
5	KALIJAMBE	KRIKILAN	552,323,000
6	KALIJAMBE	BUKURAN	521,333,000
7	KALIJAMBE	NGEBUNG	521,319,000
8	KALIJAMBE	TEGALOMBO	481,710,000
9	KALIJAMBE	BANARAN	543,614,000
10	KALIJAMBE	KARANGJATI	539,944,000
11	KALIJAMBE	SAREN	565,884,000
12	KALIJAMBE	SAMBIREMBE	526,970,000
13	KALIJAMBE	DONOYUDAN	530,073,000
14	KALIJAMBE	WONOREJO	528,914,000
15	PLUPUH	KARANGWARU	512,729,000
16	PLUPUH	NGROMBO	555,669,000
17	PLUPUH	SAMBIREJO	583,990,000
18	PLUPUH	SOMOMORODUKUH	582,523,000
19	PLUPUH	CANGKOL	523,564,000
20	PLUPUH	MANYAREJO	497,173,000
21	PLUPUH	PUNGSARI	466,669,000
22	PLUPUH	JEMBANGAN	501,901,000
23	PLUPUH	SIDOKERTO	521,621,000
24	PLUPUH	JABUNG	546,568,000
25	PLUPUH	GEDONGAN	560,494,000
26	PLUPUH	PLUPUH	516,608,000
27	PLUPUH	DARI	514,953,000
28	PLUPUH	KARANGANYAR	519,538,000
29	PLUPUH	KARUNGAN	532,512,000
30	PLUPUH	GENTANBANARAN	548,217,000
31	MASARAN	SIDODADI	619,180,000
32	MASARAN	KARANGMALANG	594,179,000
33	MASARAN	KREBET	618,952,000
34	MASARAN	SEPAT	647,778,000
35	MASARAN	JIRAPAN	600,953,000
36	MASARAN	GEBANG	634,963,000

37	MASARAN	DAWUNGAN	574,957,000
38	MASARAN	MASARAN	728,037,000
39	MASARAN	JATI	589,983,000
40	MASARAN	KLIWONAN	644,420,000
41	MASARAN	PILANG	608,272,000
42	MASARAN	PRINGANOM	602,278,000
1	2	3	4
43	MASARAN	KRIKILAN	599,768,000
44	KEDAWUNG	PENGGOK	612,364,000
45	KEDAWUNG	CELEP	607,803,000
46	KEDAWUNG	KARANGPELEM	552,349,000
47	KEDAWUNG	MOJODOYONG	585,067,000
48	KEDAWUNG	JENGGRIK	586,332,000
49	KEDAWUNG	MOJOKERTO	603,023,000
50	KEDAWUNG	WONOREJO	493,032,000
51	KEDAWUNG	WONOKERSO	570,556,000
52	KEDAWUNG	KEDAWUNG	578,923,000
53	KEDAWUNG	BENDUNGAN	616,140,000
54	SAMBIREJO	SUKOREJO	504,772,000
55	SAMBIREJO	JAMBAYAN	541,897,000
56	SAMBIREJO	JETIS	553,007,000
57	SAMBIREJO	MUSUK	555,779,000
58	SAMBIREJO	KADIPIRO	573,590,000
59	SAMBIREJO	SAMBIREJO	550,680,000
60	SAMBIREJO	BLIMBING	592,432,000
61	SAMBIREJO	DAWUNG	637,894,000
62	SAMBIREJO	SAMBI	627,090,000
63	GONDANG	SRIMULYO	610,776,000
64	GONDANG	TEGALREJO	526,734,000
65	GONDANG	TUNGGUL	592,248,000
66	GONDANG	GLONGGONG	577,447,000
67	GONDANG	KALIWEDI	542,531,000
68	GONDANG	WONOTOLO	621,804,000
69	GONDANG	PLOSOREJO	514,998,000
70	GONDANG	GONDANG	728,115,000
71	GONDANG	BUMIAJI	604,851,000
72	SAMBUNGMACAN	PLUMBON	539,404,000
73	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	609,236,000
74	SAMBUNGMACAN	CEMENG	553,798,000
75	SAMBUNGMACAN	BEDORO	599,337,000
76	SAMBUNGMACAN	TOYOGO	555,230,000
77	SAMBUNGMACAN	BANYURIP	519,291,000
78	SAMBUNGMACAN	GRINGGING	530,689,000
79	SAMBUNGMACAN	BANARAN	712,990,000
80	SAMBUNGMACAN	SAMBUNGMACAN	579,801,000
81	NGRAMPAL	NGARUM	607,361,000
82	NGRAMPAL	BENER	610,027,000
83	NGRAMPAL	PILANGSARI	576,005,000
84	NGRAMPAL	BANDUNG	541,861,000
85	NGRAMPAL	KEBONROMO	612,218,000
86	NGRAMPAL	GABUS	634,203,000
87	NGRAMPAL	KARANGUDI	549,443,000
88	NGRAMPAL	KLANDUNGAN	564,461,000
89	KARANGMALANG	KEDUNGWADUK	585,808,000

90	KARANGMALANG	JURANGJERO	599,236,000
91	KARANGMALANG	SARADAN	489,807,000
92	KARANGMALANG	PLOKOKEREP	590,611,000
93	KARANGMALANG	GUWOREJO	592,282,000
94	KARANGMALANG	PURO	685,456,000
95	KARANGMALANG	MOJOREJO	664,629,000
1	2	3	4
96	KARANGMALANG	PELEMGADUNG	637,869,000
97	SRAGEN	TANGKIL	632,389,000
98	SRAGEN	KEDUNGUPIT	692,136,000
99	SIDOHARJO	BENTAK	567,975,000
100	SIDOHARJO	PURWOSUMAN	613,976,000
101	SIDOHARJO	PATIHAN	701,470,000
102	SIDOHARJO	DUYUNGAN	600,189,000
103	SIDOHARJO	JETAK	710,961,000
104	SIDOHARJO	SIDOHARJO	542,890,000
105	SIDOHARJO	SINGOPADU	533,483,000
106	SIDOHARJO	TARAMAN	588,980,000
107	SIDOHARJO	TENGGAK	529,057,000
108	SIDOHARJO	SRIBIT	523,170,000
109	SIDOHARJO	JAMBANAN	549,577,000
110	SIDOHARJO	PANDAK	554,031,000
111	TANON	KARANGASEM	655,863,000
112	TANON	SLOGO	555,512,000
113	TANON	JONO	552,653,000
114	TANON	GAWAN	489,800,000
115	TANON	KECIK	572,610,000
116	TANON	PENGGOL	537,389,000
117	TANON	SUWATU	482,646,000
118	TANON	KETRO	573,884,000
119	TANON	PADAS	533,746,000
120	TANON	TANON	547,267,000
121	TANON	GABUGAN	551,125,000
122	TANON	SAMBIDUWUR	579,771,000
123	TANON	KARANGTALUN	534,748,000
124	TANON	BONAGUNG	569,386,000
125	TANON	KALIKOBOK	551,970,000
126	TANON	GADING	547,088,000
127	GEMOLONG	KALORAN	546,316,000
128	GEMOLONG	BRANGKAL	513,182,000
129	GEMOLONG	JATIBATUR	571,981,000
130	GEMOLONG	PELEMAN	579,357,000
131	GEMOLONG	GENENGDUWUR	494,558,000
132	GEMOLONG	TEGALDOWO	541,866,000
133	GEMOLONG	PURWOREJO	513,453,000
134	GEMOLONG	JENALAS	511,686,000
135	GEMOLONG	KALANGAN	500,613,000
136	GEMOLONG	NGANTI	499,054,000
137	MIRI	GENENG	539,060,000
138	MIRI	JERUK	550,650,000
139	MIRI	SUNGGINGAN	584,170,000
140	MIRI	GIRIMARGO	575,477,000
141	MIRI	DOYONG	527,893,000
142	MIRI	SOKO	553,184,000

143	MIRI	BROJOL	552,272,000
144	MIRI	BAGOR	491,375,000
145	MIRI	GILIREJO	539,236,000
146	MIRI	GILIREJO BARU	489,295,000
147	SUMBERLAWANG	PENDEM	611,597,000
148	SUMBERLAWANG	HADILUWIH	586,586,000
1	2	3	4
149	SUMBERLAWANG	JATI	587,497,000
150	SUMBERLAWANG	CEPOKO	575,634,000
151	SUMBERLAWANG	MOJOPURO	605,749,000
152	SUMBERLAWANG	NGANDUL	543,127,000
153	SUMBERLAWANG	KACANGAN	525,230,000
154	SUMBERLAWANG	PAGAK	559,394,000
155	SUMBERLAWANG	TLOGOTIRTO	541,165,000
156	SUMBERLAWANG	NGARGOSARI	574,317,000
157	SUMBERLAWANG	NGARGOTIRTO	689,678,000
158	MONDOKAN	SONO	532,158,000
159	MONDOKAN	TEMPELREJO	580,961,000
160	MONDOKAN	TROMBOL	587,841,000
161	MONDOKAN	PARE	627,817,000
162	MONDOKAN	JEKANI	601,709,000
163	MONDOKAN	KEDAWUNG	652,676,000
164	MONDOKAN	JAMBANGAN	622,471,000
165	MONDOKAN	GEMANTAR	647,532,000
166	MONDOKAN	SUMBEREJO	496,312,000
167	SUKODONO	NEWUNG	546,629,000
168	SUKODONO	JATITENGAH	535,851,000
169	SUKODONO	BENDO	594,065,000
170	SUKODONO	JUWOK	533,658,000
171	SUKODONO	PANTIREJO	480,413,000
172	SUKODONO	MAJENANG	541,021,000
173	SUKODONO	KARANGANOM	546,409,000
174	SUKODONO	GEBANG	581,341,000
175	SUKODONO	BALEHARJO	681,261,000
176	GESI	TANGGAN	584,245,000
177	GESI	PILANGSARI	519,393,000
178	GESI	BLANGU	582,091,000
179	GESI	GESI	569,667,000
180	GESI	SRAWUNG	481,791,000
181	GESI	POLENG	641,460,000
182	GESI	SLENDRO	598,805,000
183	TANGEN	KATELAN	593,269,000
184	TANGEN	DUKUH	607,712,000
185	TANGEN	JEKAWAL	577,860,000
186	TANGEN	GALEH	566,323,000
187	TANGEN	NGROMBO	555,255,000
188	TANGEN	SIGIT	573,664,000
189	TANGEN	DENANYAR	565,490,000
190	JENAR	JAPOH	527,290,000
191	JENAR	NGEPRINGAN	552,727,000
192	JENAR	MLALE	557,763,000
193	JENAR	DAWUNG	573,031,000
194	JENAR	KANDANGSAPI	601,453,000
195	JENAR	JENAR	552,683,000

196	JENAR	BANYURIP	565,166,000
JUMLAH			111,545,960,000

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR: 72 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN 2021

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD  
TAHUN 2021

A. PENYALURAN:

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. tahap I maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada Bulan Januari;
  - b. tahap II maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) disalurkan pada Bulan April; dan
  - c. tahap III sebesar sisa ADD Tahun 2021 disalurkan pada Bulan Agustus.
2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa:
  - a. Produk hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari:
    - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPj) ADD.
    - 2) Peraturan Desa tentang:
      - a) RPJM Desa;
      - b) RKP Desa;
      - c) APB Desa/Perubahan APB Desa;
      - d) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
      - e) Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - f) Penyertaan Modal BUM Desa;
      - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
      - h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
    - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD Tahap I.

b. Dokumen pengajuan penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui Camat disertai:

- 1) Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah.
- 2) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.
- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4) Fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara Desa dilegalisir Camat.

- 5) Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank.
  - 6) Kwitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - 8) Rencana Anggaran Kas (RAK).
  - 9) Rencana Penggunaan Dana (RPD).
  - 10) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - 11) Fotokopi buku kas bantu kegiatan.
  - 12) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya:
    - a) pengajuan ADD tahap I dengan syarat laporan realisasi tahap III tahun sebelumnya;
    - b) pengajuan ADD tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
    - c) pengajuan ADD tahap III dengan syarat laporan realisasi tahap II.
3. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat.
  4. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
  5. Kepala Badan selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.
  6. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan prasarana perkantoran Desa dilaksanakan pada tahap I dan tahap II.
  7. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
    - a. eks Kawedanan Sragen warna merah;
    - b. eks Kawedanan Gondang warna kuning;
    - c. eks Kawedanan Tangen warna hijau; dan
    - d. eks Kawedanan Gemolong warna biru.

#### B. PENCAIRAN:

1. Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
3. Pengajuan pencairan dana di RKD diatur:
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib dicairkan paling lambat minggu pertama setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. Untuk kegiatan selain pada angka 3 huruf a dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR: 72 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kebayan sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kasi/kaur sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Staf sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).
2. Honorarium keanggotaan BPD:
    - a. Ketua BPD sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
    - b. Wakil Ketua sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
    - c. Sekretaris sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
    - d. Ketua bidang BPD sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan; dan
    - e. Anggota BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
  3. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  4. Honorarium pengelola keuangan Desa:
    - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (Kepala Desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - b. Pelaksana pengelolaan keuangan Desa:
      - 1) Sekretaris Desa sebagai koordinator sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
      - 2) Kepala seksi dan/atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  5. Penyediaan operasional Pemerintah Desa.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan/atau prasarana pemerintahan Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
2. Honorarium personil perlindungan masyarakat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
3. Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
4. Untuk honorarium pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
  - a) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun;
  - b) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun;
  - c) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per tahun; dan
  - d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
5. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Peningkatan kapasitas aparatur Desa, yang terdiri dari:

1. Pelatihan Kepala Desa.
2. Pelatihan Perangkat Desa.
3. Pelatihan BPD.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.

1. Sub bidang penanggulangan bencana.
2. Sub bidang keadaan darurat.
3. Sub bidang keadaan mendesak.

F. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI